

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam sebagai Pendekatan Holistik untuk Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Moral

Maisarah

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email : 94maisarah@gmail.com

ABSTRACT

The development of modern economies reveals a strong emphasis on material orientation, often neglecting moral and ethical dimensions. This condition has generated various economic and social problems, highlighting the need for an approach that balances economic growth and moral values. In this context, Islamic economics offers a value-based framework that places maqashid sharia as the ultimate objective of economic activities. However, studies examining maqashid sharia as a holistic approach integrating economic and moral dimensions remain limited and largely normative. This article aims to examine maqashid sharia in Islamic economics as a holistic approach to maintaining economic and moral balance. The study employs a library research methodology by analyzing relevant literature, including academic books, scientific journals, and scholarly works. The findings indicate that maqashid sharia has significant potential as an integrative framework that directs economic activities toward not only material prosperity but also social justice and human welfare. The study concludes that strengthening a contextual and applicative maqashid sharia approach is essential for Islamic economics to address contemporary economic challenges. This research contributes to the field by extending Islamic economic studies from normative discussions toward a more holistic and practical perspective.

Keywords: Maqashid Sharia, Islamic Economics, Economic Ethics

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi modern menunjukkan kecenderungan dominasi orientasi material yang sering kali mengabaikan dimensi moral dan etika. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai moral. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka nilai yang menempatkan maqashid syariah sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Namun, kajian mengenai maqashid

syariah sebagai pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan moral masih terbatas dan cenderung bersifat normatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji maqashid syariah dalam ekonomi Islam sebagai pendekatan holistik dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan moral. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki potensi strategis sebagai kerangka integratif yang mengarahkan aktivitas ekonomi tidak hanya pada pencapaian kesejahteraan material, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pendekatan maqashid syariah secara kontekstual dan aplikatif diperlukan agar ekonomi Islam mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian ekonomi Islam dari aspek normatif menuju pendekatan holistik yang lebih aplikatif.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ekonomi Islam, Etika Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia. Aktivitas ekonomi selalu melibatkan pilihan dan tindakan yang memiliki implikasi etis (Heriyanto & Taufiq, 2024). Oleh karena itu, aspek moral menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan ekonomi. Ketika nilai moral diabaikan, aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi antara tujuan ekonomi dan nilai etika. Dengan demikian, pembangunan ekonomi memerlukan kerangka nilai yang jelas dan berkelanjutan.

Dalam praktik ekonomi modern, sering ditemukan ketidakseimbangan antara orientasi pertumbuhan dan pertimbangan moral. Pengejaran keuntungan yang berlebihan dapat mengabaikan dampak sosial dan kemanusiaan. Fenomena ini memunculkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan ekonomi dan degradasi nilai sosial. Ketidakseimbangan tersebut menandakan adanya kelemahan dalam pendekatan ekonomi yang semata-mata berorientasi material (Đorić, 2022). Oleh sebab itu, muncul kebutuhan akan pendekatan ekonomi yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan moral. Keseimbangan ini menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan sistem ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan ekonomi, pendekatan yang bersifat parsial dinilai kurang memadai. Sistem ekonomi dituntut untuk tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan bermoral (Sunarta et al., 2025). Pendekatan holistik menjadi penting karena mampu melihat ekonomi

sebagai bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral berfungsi sebagai pengendali dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan holistik memungkinkan terciptanya harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi perlu dikembangkan dalam kerangka yang menyeluruh dan bernilai.

Ekonomi Islam hadir sebagai salah satu sistem yang menawarkan integrasi antara aspek ekonomi dan moral. Sistem ini menempatkan etika, keadilan, dan kesejahteraan bersama sebagai prinsip utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tujuan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemaslahatan manusia. Prinsip-prinsip tersebut memberikan arah yang jelas dalam pengambilan keputusan ekonomi (Purba et al., 2025). Oleh karena itu, ekonomi Islam dipandang relevan dalam menjawab tantangan ketidakseimbangan ekonomi dan moral. Pendekatan ini menegaskan pentingnya nilai dalam sistem ekonomi.

Dalam kerangka ekonomi Islam, *maqashid syariah* berperan sebagai landasan normatif dan konseptual yang utama. *Maqashid syariah* menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Prinsip ini memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang berkeadilan (Algifari & Andrini, 2024). Dengan pendekatan *maqashid syariah*, aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan material dan nilai moral. Hal ini menjadikan *maqashid syariah* sebagai pendekatan holistik dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap *maqashid syariah* menjadi penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan moral.

Maqashid syariah telah lama dikenal sebagai kerangka normatif dalam pengembangan ekonomi Islam. Namun, pemanfaatannya sebagai pendekatan holistik yang secara nyata menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan moral masih belum banyak dipahami. Sebagian besar kajian menempatkan *maqashid syariah* sebatas sebagai konsep tujuan syariah tanpa pendalaman terhadap peran operasionalnya. Akibatnya, penerapan *maqashid syariah* dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer belum tergambarkan secara komprehensif (Royani, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman mengenai fungsi strategis *maqashid syariah*. Kesenjangan tersebut menjadi ruang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Selain itu, pembahasan *maqashid syariah* dalam literatur ekonomi Islam masih didominasi oleh pendekatan teoritis. Penekanan pada aspek konseptual sering kali tidak diikuti dengan analisis mengenai implikasi praktisnya terhadap dinamika ekonomi modern. Padahal, perubahan sosial dan ekonomi menuntut kerangka yang adaptif dan aplikatif. Ketidakhadiran analisis tersebut

menyebabkan maqashid syariah kurang dipahami sebagai pendekatan yang hidup dan relevan. Hal ini memperlemah kontribusi maqashid syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjembatani konsep dan realitas ekonomi.

Kesenjangan lain yang masih jarang disorot adalah integrasi antara dimensi ekonomi dan moral dalam pendekatan maqashid syariah. Banyak kajian membahas aspek ekonomi dan moral secara terpisah tanpa menunjukkan keterkaitan keduanya secara utuh. Padahal, keseimbangan antara kedua dimensi tersebut merupakan inti dari maqashid syariah. Kurangnya integrasi ini membuat pemahaman terhadap maqashid syariah menjadi parsial. Akibatnya, potensi maqashid syariah sebagai pendekatan holistik belum dimanfaatkan secara optimal. Kesenjangan ini menegaskan perlunya kajian yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan moral secara seimbang.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa maqashid syariah telah banyak dibahas sebagai fondasi normatif dalam ekonomi Islam. Fokus utama penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada tujuan umum syariah dan kerangka nilai yang mendasarinya. Pendekatan ini memberikan pemahaman konseptual yang penting, namun belum sepenuhnya menjelaskan peran maqashid syariah dalam praktik ekonomi (Faiz & Khasyi'in, 2026). Akibatnya, pemanfaatan maqashid syariah masih terbatas pada tataran teoritis. Kondisi ini menjadi alasan awal perlunya pengembangan kajian yang lebih komprehensif.

Mengisi kesenjangan kajian tersebut menjadi penting karena dinamika ekonomi modern menuntut pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi dan moral secara seimbang. Tanpa pendekatan yang holistik, aktivitas ekonomi berpotensi kehilangan arah etis dan sosialnya. Maqashid syariah memiliki potensi untuk menjawab tantangan tersebut melalui prinsip perlindungan dan kemaslahatan manusia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali dalam kajian yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka integratif dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maqashid syariah sebagai pendekatan holistik dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan moral. Kajian ini diarahkan untuk menelusuri dimensi-dimensi maqashid syariah yang belum banyak dikaji dalam konteks ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang fungsi praktis maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi Islam yang lebih berimbang.

METODE KAJIAN

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. *Library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, karya akademik, dan publikasi ilmiah lainnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam mengenai suatu topik penelitian (Nasution, 2008; Sari & Novita, 2022). Dalam kajian ini, *library research* digunakan untuk mengkaji konsep maqashid syariah, ekonomi Islam, serta keterkaitannya dengan keseimbangan ekonomi dan moral. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi literatur yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Literatur yang dikaji meliputi pembahasan tentang maqashid syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta kajian yang mengaitkan aspek ekonomi dengan nilai moral dan etika. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi gagasan utama, konsep kunci, serta pola pemikiran yang berkembang. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan para ahli dan mensintesiskannya ke dalam kerangka pemikiran yang terpadu. Melalui tahapan ini, diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai posisi maqashid syariah dalam ekonomi Islam.

Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai literatur diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan, yaitu maqashid syariah sebagai pendekatan holistik dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan moral. Selanjutnya, data tersebut disusun dan dianalisis untuk membangun argumentasi yang logis dan terstruktur. Hasil analisis digunakan untuk menjawab tujuan penelitian serta mengisi kesenjangan kajian yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan demikian, metode *library research* memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan temuan dan kesimpulan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid syariah dalam literatur ekonomi Islam dipahami sebagai kerangka dasar yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Kerangka ini menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menjadi pedoman normatif dalam mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak menyimpang dari nilai moral.

Literatur menunjukkan bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai tujuan akhir dari penerapan hukum dan kebijakan ekonomi Islam (Bahsoan, 2011). Dengan demikian, maqashid syariah memiliki posisi strategis dalam membentuk sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan. Hal ini menjadi dasar awal dalam memahami relevansi maqashid syariah dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam secara konseptual dibangun di atas integrasi antara aspek material dan moral. Aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai proses pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai kemanusiaan. Dalam kerangka ini, maqashid syariah menjadi penghubung antara tujuan ekonomi dan nilai etika. Literatur menegaskan bahwa tanpa pendekatan maqashid, ekonomi Islam berpotensi kehilangan dimensi moralnya (Jannah & j, 2025). Oleh karena itu, maqashid syariah berperan sebagai fondasi normatif dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan moral. Temuan ini menunjukkan pentingnya maqashid syariah sebagai landasan sistemik.

Maqashid syariah memiliki potensi sebagai pendekatan holistik dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis ekonomi dilakukan secara menyeluruh, tidak terfragmentasi antara aspek ekonomi dan moral. Maqashid syariah memberikan kerangka yang mampu mengakomodasi kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Dengan pendekatan holistik, kebijakan dan praktik ekonomi dapat diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini relevan dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam praktik ekonomi (Salimudin & Jubaedah, 2024).

Penerapan maqashid syariah dapat mencegah orientasi ekonomi yang berlebihan pada keuntungan material. Maqashid syariah menempatkan etika dan keadilan sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi. Dalam literatur, ditegaskan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan dan moralitas menjadi tujuan utama ekonomi Islam. Ketika prinsip maqashid diabaikan, aktivitas ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan (Permana & Nisa, 2024). Oleh karena itu, maqashid syariah berfungsi sebagai pengendali moral dalam sistem ekonomi. Temuan ini menegaskan peran strategis maqashid syariah dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Sebagian besar literatur yang dikaji menunjukkan bahwa kajian maqashid syariah masih didominasi oleh pendekatan normatif. Pembahasan lebih banyak diarahkan pada definisi, klasifikasi, dan tujuan maqashid syariah secara teoritis. Meskipun penting, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab tantangan implementasi dalam ekonomi kontemporer. Kurangnya kajian aplikatif menyebabkan maqashid syariah sering dipahami secara abstrak. Akibatnya,

pemanfaatan maqashid syariah dalam praktik ekonomi menjadi terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep dan realitas.

Dinamika ekonomi modern menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Perubahan sosial, globalisasi, dan perkembangan teknologi memunculkan tantangan baru dalam praktik ekonomi. Namun, kajian maqashid syariah belum banyak mengaitkan konsep tersebut dengan konteks ekonomi modern secara spesifik. Pendekatan yang terlalu umum membuat maqashid syariah kurang responsif terhadap perubahan. Hal ini memperkuat urgensi pengembangan kajian yang lebih kontekstual. Temuan ini menunjukkan perlunya reinterpretasi maqashid syariah dalam ekonomi kontemporer.

Integrasi antara dimensi ekonomi dan moral merupakan inti dari maqashid syariah. Namun, dalam praktik kajian, kedua dimensi tersebut sering dibahas secara terpisah. Pendekatan parsial ini menyebabkan pemahaman terhadap maqashid syariah menjadi tidak utuh. Literatur menunjukkan bahwa keseimbangan antara ekonomi dan moral sulit tercapai tanpa integrasi yang kuat (Safitri et al., 2025). Oleh karena itu, maqashid syariah perlu dipahami sebagai kerangka integratif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, maqashid syariah dipandang sebagai dasar normatif yang dapat mengarahkan pengambilan keputusan. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang berlandaskan maqashid syariah berpotensi menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan (Rahmiyanti, 2018). Namun, penerapan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi masih terbatas pada tataran prinsip. Kurangnya model implementatif menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengembangan kerangka operasional maqashid syariah. Temuan ini memperkuat relevansi kajian ini.

Menurut penulis maqashid syariah memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral pelaku ekonomi. Prinsip-prinsip maqashid mendorong tanggung jawab sosial dan etika dalam aktivitas ekonomi. Literatur menegaskan bahwa kesadaran moral merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan (R et al., 2024). Namun, dimensi ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian ekonomi Islam. Akibatnya, potensi maqashid syariah dalam membentuk perilaku ekonomi masih kurang tergali. Temuan ini menunjukkan peluang pengembangan kajian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki potensi besar sebagai pendekatan holistik dalam ekonomi Islam. Potensi tersebut mencakup integrasi nilai ekonomi dan moral, pengendalian orientasi material, serta pembentukan kesejahteraan sosial.

Namun, literatur yang ada masih menyisakan kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi praktis. Kesenjangan ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih aplikatif dan kontekstual. Temuan ini menegaskan urgensi penelitian ini.

Analisa penulis menunjukkan bahwa maqashid syariah perlu dikembangkan sebagai pendekatan holistik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik ekonomi Islam. Integrasi antara nilai ekonomi dan moral harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem dan kebijakan ekonomi. Tanpa pendekatan yang kontekstual, maqashid syariah berpotensi kehilangan relevansinya dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Oleh karena itu, penguatan kerangka operasional maqashid syariah menjadi kebutuhan mendesak. Temuan ini menegaskan kontribusi kajian ini dalam memperluas pemahaman maqashid syariah dalam ekonomi Islam.

PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian, kajian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai pendekatan holistik yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan moral. Pendekatan ini mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan. Dengan kerangka maqashid syariah, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dapat diwujudkan secara lebih sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Kesimpulan ini secara langsung menjawab tujuan utama penelitian.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil studi kepustakaan yang menunjukkan bahwa maqashid syariah mengintegrasikan nilai etika dan ekonomi dalam satu kerangka yang utuh. Literatur yang dikaji mengindikasikan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah dapat mencegah orientasi ekonomi yang berlebihan pada keuntungan semata. Selain itu, pendekatan ini berperan sebagai pengendali moral dalam aktivitas ekonomi. Temuan ini mendukung argumen bahwa maqashid syariah memiliki fungsi strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan kerangka teoritis yang digunakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian ekonomi Islam dengan menempatkan maqashid syariah sebagai pendekatan holistik yang bersifat integratif dan aplikatif. Kajian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dengan menekankan pentingnya keseimbangan ekonomi dan moral. Dengan perspektif tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang relevan bagi pengembangan kebijakan

dan praktik ekonomi Islam. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian lanjutan yang lebih empiris. Selain itu, penelitian ini memperkuat relevansi maqashid syariah dalam dinamika ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Bahsoan, A. (2011). MASHLAHAH SEBAGAI MAQASHID AL SYARIAH (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>
- Dorić, Ž. (2022). Theoretical and Empirical Aspects of the Relationship Between Morality and Economy. *Megatrend Revija*, 19(1), 35–52. <https://doi.org/10.5937/MegRev2201035D>
- Faiz, M. J., & Khasyi'in, N. (2026). Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(1), 98–112. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i1.1516>
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
- Jannah, M., & j, juliana. (2025). Integrasi Nilai Moral dan Ekonomi: Analisis Pemikiran Imam al- Ghazali dalam Konteks Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–14.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mahdar Maju.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 1–10. <https://glonus.org/index.php/derivatif/article/view/119>
- R, B., Harun, H., Latif, M., & Sumarni, S. (2024). Ekonomi dan Agama: Harmoni atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia? *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(2), 345–361. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5429>
- Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 14(02), 53–68. <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>
- Royani, R. (2025). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi Epistemologis dan Implementasi Kontemporer*. Tren Digital Publishing.
- Safitri, N., Aziza, A. R. N., Kamiruddin, K., & Mutalib, A. A. (2025). Menyelisik Arus Gagasan Ekonomi Al-Ghazali tentang Etika dan Moralitas dalam

- Aktivitas Ekonomi Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 92–109.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3482>
- Salimudin, M., & Jubaedah, D. (2024). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2448–2458.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14087>
- Sari, S., & Novita, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Kajian Teoretis dan Filosofis: Paradigms and Characteristics of the Islamic Economic System: A Theoretical and Philosophical Study. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75.
<https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/14>